

10/949

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/949

NOMOR KLAS. :

ASAI : B / (S) / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 047 /J.A/5 /1989

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH".
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA".
3. "TENTANG USROH".

PENYUNTING : ABI HARUN.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH".
2. "USROH - PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA".
3. "TENTANG USROH".

PENYUNTING : ABI HARUN.

berisi tulisan yang mendiskreditkan ideologi negara Panca sila, serta berusaha membentuk pendapat masyarakat/sebagian masyarakat agar mengikuti cita-cita politik golongan tertentu.

b. bahwa uraian-uraian dalam buku tersebut, menanamkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan buku tersebut dan peredarannya.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak an Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Pendapat dan Saran instansi dalam forum MENKO POLKAM.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LARANGAN BEREDAR BUKU BERJUDUL:

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH".
2. "USROH PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA".
3. "TENTANG USROH".

PENYUNTING : ABI HARUN.

K e d u a

: Melarang beredar buku berjudul :

1. "PEMBINAAN UMMAT" ATAU "BUKU USROH".
2. "USROH PEDOMAN DAN PELAKSANAANNYA".
3. "TENTANG USROH".

PENYUNTING : ABI HARUN.

Ketiga

: Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyam-
paikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan,
dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut
pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada -
Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.

Keempat

: Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat
negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara
ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang
cetakan/buku tersebut diktum pertama,

Kelima

: Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan
kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman terse-
but pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963.

Keenam :

3.

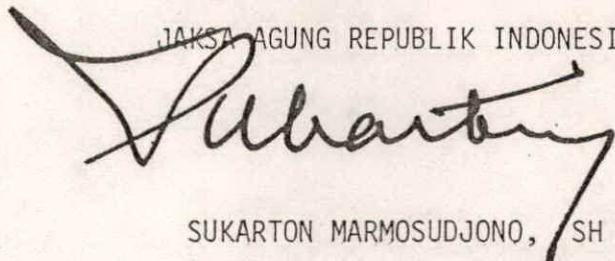
Keenam : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 M e i 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH